



**BUPATI SOPPENG
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG
NOMOR 9 TAHUN 2017**

**TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOPPENG,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pendidikan perlu disesuaikan dengan kewenangan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, kondisi dan kebutuhan daerah;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 4 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Di Kabupaten Soppeng sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dewasa ini sehingga perlu disesuaikan dengan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan sebagaimana yang diatur dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

Mengingat

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah TK II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959, Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822).
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 , Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301).

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar nasional Pendidikan (Lembaran negara Tahun 2005, Nomor 41, Tambahan lembaran negara Nomor 4496), sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157)
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Dasar dan Menengah.
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah.
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2009 tentang Norma, Standar, dan Prosedur dan Kriteria di Bidang Pendidikan.

11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah.
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan atau Bentuk Lain yang Sederajat.
14. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 287);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 97);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 100);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SOPPENG
dan
BUPATI SOPPENG**

**MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PENYELENGGAARAAN PENDIDIKAN**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang di maksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Soppeng.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Soppeng.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pendidikan.
6. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif belajar mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
7. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
8. Penyelenggara pendidikan adalah pemerintah daerah atau masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal.
9. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.
10. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
11. Pendidikan Anak Usia Dini, yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
12. Pendidikan layanan khusus adalah pendidikan bagi peserta didik di daerah terpencil atau terbelakang, masyarakat adat yang terpencil atau mengalami bencana alam, bencana social dan tidak mampu dari segi ekonomi.
13. Pendidikan inklusif adalah system penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan, dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta pada umumnya.
14. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan.
15. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
16. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
17. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
18. Kepala Sekolah/Madrasah adalah guru yang diberi tugas tambahan untuk memimpin Taman Kanak-Kanak/Raudhotul Athfal, Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah ISMP/MTs).

19. Standar pendidik dan tenaga kependidikan adalah kriteria pendidikan prajabatan dan kelayakan fisik maupun mental, serta pendidikan dalam jabatan.
20. Kualifikasi Akademik adalah ijazah jenjang pendidikan akademik yang harus dimiliki oleh guru sesuai dengan jenis, jenjang, dan satuan pendidikan formal di tempat penugasan.
21. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.
22. Pendidikan dan Pelatihan calon Kepala Sekolah / Madrasah adalah suatu tahapan dalam proses penyiapan calon kepala sekolah / madrasah melalui pemberian pengalaman pembelajaran teoritik maupun praktik tentang kompetensi kepala sekolah / madrasah yang diakhiri dengan penelitian sesuai standar nasional.
23. Penelitian akseptabilitas adalah penialaian calon kepala sekolah/ madrasah yang bertujuan untuk menilai ketepatan calon dengan sekolah/madrasah dimana yang bersangkutan akan diangkat dan ditempatkan.
24. Kompetensi kepala sekolah/madrasah adalah pengetahuan, sikap dan keterampilan pada dimensi – dimensi kompetensi kepribadian, manajerial, kewirausahaan, supervisi dan sosial.
25. Sertifikat kepala sekolah / madrasah adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru bahwa yang bersangkutan telah memenuhi kualifikasi dan kompetensi untuk mendapat tugas tambahan sebagai kepala sekolah /madrasah.
26. Wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh Warga Negara Indonesia atas tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
27. Masyarakat adalah kelompok warga Negara Indonesia non pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.
28. Peran serta masyarakat adalah perwujudan partisipasi aktif masyarakat dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pendidikan.
29. Standar Pelayanan Minimal bidang pendidikan adalah tolok ukur kinerja pelayanan yang diselenggarakan Daerah.
30. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum negara kesatuan Republik Indonesia.
31. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
32. Muatan Lokal adalah seperangkat rencana pembelajaran pendidikan untuk mengembangkan kompetensi yang disesuaikan dengan ciri khas yang berbasis keunggulan potensi local, termasuk keunggulan daerah.
33. Evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan.
34. Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan.
35. Komite Sekolah / Madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua / wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.

36. Organisasi profesi guru adalah perkumpulan yang berbadan hukum yang didirikan dan diurus oleh guru untuk mengembangkan profesionalisme guru.
37. Badan pengelola adalah lembaga atau perorangan yang berbadan hukum dan mempunyai anggaran rumah tangga dalam penyelenggaraan pendidikan.
38. Pendanaan pendidikan adalah sumberdaya keuangan yang disediakan untuk menyelenggarakan dan mengelola pendidikan.
39. Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/ atau karya rekam secara professional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka.
40. Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan / atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan.
41. Petugas perpustakaan adalah pendidik dan/atau tenaga kependidikan yang diberi tugas tambahan oleh kepala sekolah untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan.
42. Pengawas Sekolah adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan pendidikan di sekolah dengan melaksanakan penilaian dan pembinaan dari segi teknis pendidikan dan administrasi pada satuan pendidikan prasekolah, dasar dan menengah.
43. Penilik adalah lembaga kependidikan dengan tugas utama melakukan kegiatan pengendalian mutu dan evaluasi dampak program PAUD, pendidikan kesetaraan dan keaksaraan serta kursus pada jalur Pendidikan Non Formal dan Informal.
44. Pamong belajar adalah pendidik dengan tugas utama melakukan kegiatan belajar mengajar, pengkajian program, pengembangan model pendidikan Non Formal dan Informal dan Satuan Pendidikan Non Formal.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang Lingkup penyelenggaraan pendidikan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. Pendidikan Formal;
- b. Pendidikan Nonformal;
- c. Pendidikan Inklusif dan Layanan Khusus.

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN
Bagian Kesatu
Pemerintah Daerah
Pasal 3

Pemerintah daerah berwenang membina, mengarahkan, membimbing, mengevaluasi dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Dalam menyelenggarakan pendidikan, pemerintah daerah wajib:

- a. memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi;
- b. menjamin terselenggaranya pendidikan bagi peserta didik yang kurang mampu secara ekonomi;
- c. Memberikan dukungan baik materil maupun imateril kepada pendidik dan tenaga kependidikan untuk meningkatkan kompetensi dan kualifikasi akademik;
- d. menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia 6 tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan sampai 15 (lima belas) tahun;
- e. menunjuk paling sedikit 1 (satu) sekolah dasar, 1 (satu) sekolah menengah pertama pada setiap kecamatan dan 1 (satu) satuan pendidikan untuk menyelenggarakan pendidikan inklusif;
- f. menyediakan paling sedikit 1 (satu) orang guru pembimbing khusus pada satuan pendidikan yang ditunjuk untuk menyelenggarakan pendidikan inklusif;
- g. menjamin terselenggaranya pendidikan inklusif sesuai kebutuhan peserta didik;
- h. menjamin tersedianya sumber daya pendidikan inklusif pada satuan pendidikan yang ditunjuk;
- i. menyelenggaraan pendidikan inklusif sebagaimana dimaksud pada huruf e, huruf f, huruf g dan huruf h bekerjasama dan berkoordinasi dengan pemerintah dan pemerintah daerah provinsi.

Bagian Kedua

Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pasal 5

Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam melaksanakan tugas memiliki hak yang sama meliputi:

- a. mendapatkan penghasilan yang layak;
- b. mendapatkan jaminan keamanan, kesehatan dan perlindungan;
- c. mendapatkan kesempatan untuk peningkatan kompetensi;
- d. mendapatkan kesempatan untuk pendidikan lanjutan; dan
- e. mendapatkan penghargaan bagi yang berprestasi.

Pasal 6

Pendidik dan tenaga kependidikan dalam melaksanakan tugas memiliki kewajiban yang meliputi:

- a. melaksanakan tugas pokok secara profesional;
- b. menciptakan suasana proses pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif, ramah anak dan menyenangkan;
- c. menciptakan suasana kerja yang kondusif;
- d. mempunyai komitmen untuk meningkatkan kompetensi dan mutu pendidikan secara berkelanjutan;
- e. menjadi teladan dalam kehidupan bermasyarakat; dan
- f. menjaga integritas moral terhadap profesi, lembaga, dan kedudukan sesuai dengan amanah yang diembannya;

- g. mentaati Pengaturan jam kerja dan budaya kerja pegawai negeri sipil sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- h. pemeliharaan Asset.
- i. melindungi peserta didik.
- j. memelihara budaya dan adat istiadat.
- k. memelihara sarana dan prasarana lingkungan satuan pendidikan.

Bagian Ketiga
Peserta Didik
Pasal 7

Setiap peserta didik berhak:

- a. mendapatkan pengetahuan umum, agama dan pengetahuan lainnya secara adil dan bermutu;
- b. mendapatkan kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadi dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya;
- c. mendapatkan beasiswa/penghargaan bagi yang berprestasi, memiliki bakat khusus dan/atau tidak mampu membiayai pendidikannya;
- d. mengemukakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan diri berdasarkan nilai-nilai kesusilaan dan kepatuhan;
- e. mendapatkan perlindungan dari setiap gangguan dan ancaman yang dapat menghambat kelangsungan hidup dan tumbuh kembangnya dalam memperoleh pendidikan dan pengajaran di lingkungan sekolah yang bersangkutan, atau lembaga pendidikan lainnya;
- f. selain hak sebagaimana tersebut pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa juga berhak mengikuti pendidikan inklusif pada satuan pendidikan tertentu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya;

Pasal 8

Setiap peserta didik berkewajiban:

- a. mengikuti setiap proses pendidikan dan pengajaran di sekolah;
- b. menjaga norma pendidikan untuk menjamin keberlangsungan proses pendidikan dan pengajaran;
- c. menghormati dan menghargai pendidik dan tenaga kependidikan;
- d. menghormati nilai etika dan ikut serta menjaga stabilitas keamanan dan kenyamanan lingkungan sekolah; dan
- e. ikut serta memelihara sarana dan prasarana lingkungan satuan pendidikan;
- f. ikut serta dalam gerakan literasi sekolah.

Bagian Keempat
Masyarakat
Pasal 9

- (1) Masyarakat mempunyai hak dan kedudukan yang sama untuk memperoleh pendidikan sesuai prinsip penyelenggaraan pendidikan.
- (2) Masyarakat mempunyai hak untuk berpartisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan.

- (3) Masyarakat mempunyai hak untuk memperoleh data dan informasi tentang penyelenggaraan pendidikan.

Pasal 10

Masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan.

BAB IV

PENDIDIKAN FORMAL

Bagian Kesatu

Pendidikan Anak Usia Dini

Pasal 11

- (1) Pendidikan Anak Usia Dini diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang berbentuk taman kanak-kanak (TK), Raudhatul Athfal (RA) atau bentuk lain yang sederajat.
- (2) Pendidikan Anak Usia Dini diselenggarakan untuk peserta didik dengan usia antara 4 (empat) sampai 6 (enam) tahun.

Bagian Kedua

Pendidikan Dasar

Pasal 12

- (1) Pendidikan Dasar diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI), atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) atau bentuk lain yang sederajat.
- (2) Pendidikan Dasar diselenggarakan untuk peserta didik dengan usia paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan.
- (3) Penyelenggaraan Pendidikan Dasar sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan standar pelayanan minimal pendidikan yang merupakan kewenangan daerah sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB V

PENDIDIKAN NON FORMAL

Pasal 13

- (1) Pendidikan nonformal diselenggarakan bagi warga masyarakat sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan di Kabupaten Soppeng.
- (2) Pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pendidikan anak usia dini, pendidikan kecakapan hidup, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan dan keaksaraan serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.
- (3) Satuan pendidikan nonformal meliputi:
 - a. kelompok Bermain,
 - b. satuan PAUD Sejenis,
 - c. taman Penitipan Anak,
 - d. lembaga Kursus,
 - e. lembaga Pelatihan,
 - f. kelompok Belajar,
 - g. pusat Kegiatan Belajar Masyarakat,

- h. sanggar Kegiatan Belajar,
 - i. serta satuan pendidikan yang sejenis.
- (4) Pendidikan Anak Usia Dini diselenggarakan untuk peserta didik dengan usia 0-6 tahun.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB VI
PENDIDIKAN INKLUSIF DAN LAYANAN KHUSUS
Bagian Kesatu
Pendidikan Inklusif

Pasal 14

Pendidikan inklusif bertujuan:

- a. Memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental dan sosial atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya;
- b. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keanekaragaman dan tidak diskriminatif bagi semua peserta didik sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a.

Pasal 15

Pendidikan Inklusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 menggunakan kurikulum yang dapat mengakomodasi kebutuhan dan kemampuan peserta didik sesuai dengan minat dan potensinya.

Pasal 16

Pembelajaran pada pendidikan inklusif mempertimbangkan prinsip pembelajaran yang sensitif, peka dan berpihak berdasarkan karakteristik belajar peserta didik.

Bagian Kedua
Pendidikan Layanan Khusus

Pasal 17

Pendidikan layanan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik di daerah terpencil atau terbelakang, masyarakat adat yang terpencil dan/atau mengalami bencana alam, bencana sosial dan tidak mampu dari segi ekonomi.

BAB VII
WAJIB BELAJAR

Pasal 18

- (1) Pemerintah daerah sesuai kewenangannya berkewajiban menyelenggarakan program wajib belajar.
- (2) Penyelenggaraan program wajib belajar sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam rencana kerja pemerintah daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rencana strategis Daerah

- Bidang Pendidikan, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah.
- (3) Pemerintah daerah dapat menetapkan kebijakan untuk meningkatkan jenjang pendidikan wajib belajar berdasarkan kondisi keuangan daerah dan ketentuan perundang-undangan.
 - (4) Usia anak program wajib belajar pendidikan dasar meliputi:
 - a. Usia 6 – 12 tahun untuk jenjang SD dan yang sederajat;
 - b. Usia 13 - 15 tahun untuk jenjang SMP dan yang sederajat;
 - (5) Ketentuan dan tata cara pelaksanaan program wajib belajar menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 19

- (1) Pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan merupakan pelaksana dan penunjang penyelenggaraan pendidikan.
- (2) Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan.
- (3) Pendidik menjalankan tugas pada jenjang pendidikan formal dan non formal serta pendidikan layanan khusus yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan Masyarakat.
- (4) Tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan dan satuan pendidikan.
- (5) Pendidik dan tenaga kependidikan harus memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang telah ditentukan.

Bagian Kedua

Pendidik

Pasal 20

- (1) Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
- (2) Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah dan/atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kompetensi pembelajaran pada PAUD dan jenjang pendidikan dasar meliputi :
 - a. Kompetensi pedagogik;
 - b. Kompetensi kepribadian;
 - c. Kompetensi profesional; dan
 - d. kompetensi sosial;
- (4) Kualifikasi akademik dan kompetensi pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dikembangkan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kualifikasi akademik Pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 21

- (1) Jumlah tenaga pendidik PAUD:
 - a. Usia 0 – 1 tahun, guru minimal 1 banding 4 siswa.
 - b. Usia 1 - 2 tahun, guru minimal 1 banding 6 siswa,
 - c. Usia 2 - 3 tahun, guru minimal 1 banding 8 siswa,
 - d. Usia 3 - 4 tahun, guru minimal 1 banding 10 siswa
 - e. Usia 4 – 5 tahun, guru minimal 1 banding 12 siswa
 - f. Usia 5 – 6 tahun, guru minimal 1 banding 15 siswa
- (2) Jumlah tenaga pendidik SD 1 (satu) sekolah minimal 6 (enam) orang guru.
- (3) Jumlah tenaga pendidik SMP 1 (satu) mata pelajaran minimal 1 (satu) orang guru bidang studi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan tenaga pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur kemudian dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Tenaga kependidikan Pasal 22

- (1) Tenaga Kependidikan terdiri atas :
 - a. Pengelola satuan pendidikan
 - b. Tenaga perpustakaan
 - c. Tenaga Laboratorium
 - d. Teknisi sumber belajar
 - e. Tenaga administrasi
 - f. Psikolog
 - g. Terapis
 - h. Tenaga kebersihan dan keamanan
 - i. Tenaga dengan sebutan lain yang bekerja pada satuan pendidikan
- (2). Tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan.

Bagian Keempat Organisasi Profesi

Pasal 23

- (1) Pendidik wajib menjadi anggota salah satu organisasi profesi.
- (2) Organisasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk memajukan profesi, meningkatkan kompetensi, karier, wawasan kependidikan, perlindungan profesi, kesejahteraan dan pengabdian kepada masyarakat.

Bagian Kelima
Promosi, Penilaian Kinerja Kepala Sekolah/Madrasah dan Mutasi

Paragraf 1

Promosi

Pasal 24

- (1) Guru dapat diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah apabila memenuhi persyaratan umum yang meliputi.
 - a. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Memiliki kualifikasi akademik paling rendah sarjana (S1) atau diploma empat (D-IV) Kependidikan.
 - c. Berusia setinggi-tingginya 56 (lima puluh enam) tahun pada waktu pengangkatan pertama sebagai kepala sekolah/madrasah;
 - d. Sehat jasmani dan rohani berdasarkan surat keterangan dari dokter pemerintah;
 - e. Tidak pernah dikenakan hukuman disiplin sedang dan/atau berat sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - f. Memiliki sertifikat pendidik;
 - g. Pengalaman mengajar paling rendah 5 (lima) tahun menurut jenis dan jenjang sekolah/madrasah masing-masing, kecuali di taman kanak-kanak/raudhatul athfal/taman kanak-kanak luar biasa (TK/RA/TKLB) memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya (tiga) tahun di TK/RA/TKLB;
 - h. Memiliki golongan ruang paling rendah III/d bagi guru pegawai negeri sipil (PNS) atau serendah-rendahnya III/c bagi guru PNS yang berprestasi;
 - i. Memperoleh nilai baik untuk Penilaian Prestasi Pegawai 2 (dua) tahun terakhir;
 - j. Memperoleh nilai baik untuk penilaian kinerja sebagai guru dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- (2) Selain syarat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga harus memenuhi persyaratan khusus yang meliputi:
 - a. Berstatus sebagai guru pada jenjang sekolah/madrasah yang sesuai dengan sekolah/madrasah tempat yang bersangkutan akan diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah/madrasah;
 - b. Memiliki sertifikat kepala sekolah/madrasah pada jenjang yang sesuai dengan pengalamannya sebagai pendidik yang diterbitkan oleh lembaga yang ditunjuk dan ditetapkan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Pengangkatan kepala sekolah/madrasah dilakukan melalui penilaian akseptabilitas oleh tim pertimbangan pengangkatan kepala sekolah/madrasah.
- (2) Tim pertimbangan pengangkatan kepala sekolah ditetapkan oleh Bupati Soppeng atau penyelenggara sekolah/madrasah yang dilaksanakan oleh masyarakat sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Tim pertimbangan melibatkan unsur pengawas sekolah/madrasah dan Dewan Pendidikan.
- (4) Berdasarkan rekomendasi tim pertimbangan pengangkatan kepala sekolah/madrasah, Bupati Soppeng atau penyelenggara sekolah/madrasah sesuai dengan kewenangannya mengangkat guru

menjadi kepala sekolah/madrasah sebagai tugas tambahan sebagai kepala sekolah/madrasah.

- (5) Guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah/madrasah diberi tunjangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pengangkatan guru sebagai kepala sekolah/madrasah hanya dapat dilakukan dalam jenjang sekolah.

Pasal 26

- (1) Masa tugas guru sebagai kepala sekolah meliputi:
 - a. Kepala sekolah/madrasah diberi 1 (satu) kali masa tugas selama 4 (empat) tahun;
 - b. Masa tugas kepala sekolah/madrasah sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat diperpanjang untuk 1 (satu) kali masa tugas apabila memiliki prestasi kerja minimal baik berdasarkan penilaian kinerja
 - c. Guru yang melaksanakan tugas tambahan sebagai kepala sekolah/madrasah 2 (dua) kali masa tugas berturut-turut, dapat ditugaskan kembali menjadi kepala sekolah/madrasah di sekolah/madrasah lain yang memiliki nilai akreditasi lebih rendah dari sekolah/madrasah sebelumnya apabila memiliki prestasi yang istimewa.
 - d. Prestasi yang istimewa sebagaimana dimaksud dalam huruf c adalah memiliki kinerja amat baik dan prestasi di tingkat kabupaten/provinsi/nasional.
 - e. Kepala sekolah/madrasah yang masa tugasnya berakhir, tetap melaksanakan tugas sebagai guru sesuai dengan jenjang jabatannya dan berkewajiban melaksanakan proses pembelajaran atau bimbingan dan konseling sesuai dengan ketentuan.
- (2) Proses pengangkatan Kepala Sekolah bagi layanan khusus, dapat direkrut dari guru yang memenuhi kualifikasi tanpa melalui seleksi calon kepala sekolah.

Pasal 27

Persyaratan PNS yang diangkat dalam jabatan fungsional Pengawas Sekolah adalah:

- a. Masih berstatus sebagai PNS dalam jabatan fungsional Guru dan memiliki Sertifikat Pendidik dengan pengalaman mengajar paling rendah 8 (delapan) tahun atau Guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah/madrasah paling rendah 4 (empat) tahun sesuai dengan jenjang dan jenis satuan pendidikannya masing-masing.
- b. Kesesuaian jenjang dan jenis satuan pendidikan yang dimaksud adalah:
 - 1) Pengawas TK/RA diangkat dari kepala TK/RA.
 - 2) Pengawas Sekolah Dasar (SD) diangkat dari Kepala sekolah.
 - 2) Pengawas sekolah rumpun mata pelajaran/mata pelajaran diangkat dari Guru SMP atau Kepala SMP.
 - 3) Pengawas sekolah BK/Konselor diangkat dari Guru BK/Konselor atau Kepala Sekolah yang berlatar belakang pendidikan BK/Konselor dan atau bersertifikat pendidik BK.
- c. Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma IV bidang pendidikan yang sudah memperoleh sertifikat pendidik dari Pendidikan Profesi Guru (PPG);

- d. Memiliki keterampilan dan keahlian yang sesuai dengan bidang pengawasan. Keterampilan dan keahlian tersebut dinyatakan dalam bentuk Surat Rekomendasi dari Kepala SKPD bidang Pendidikan;
- e. Memiliki pangkat paling rendah Pembina, golongan ruang IV/a;
- f. Berusia paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat diangkat;
- g. Lulus seleksi calon Pengawas Sekolah
- h. Telah mengikuti diklat fungsional calon Pengawas Sekolah dan memperoleh STTPL dari instansi pelatihan/lembaga pelatihan yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
- i. Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam SKP atau Penilaian Prestasi Kerja Pegawai paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.

Pasal 28

Pengangkatan Penilik dan Pamong belajar dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Penilaian Kinerja Kepala Sekolah/Madrasah

Pasal 29

- (1) Penilaian kinerja kepala sekolah/madrasah dilakukan secara berkala setiap tahun dan secara kumulatif setiap 4 (empat) tahun.
- (2) Penilaian kinerja tahunan dilaksanakan oleh pengawas.
- (3) Penilaian kinerja 4 (empat) tahunan dilaksanakan oleh atasan langsung dengan mempertimbangkan penilaian kinerja oleh tim penilaian yang terdiri dari pengawas sekolah/madrasah, pendidik, tenaga kependidikan dan komite sekolah dimana yang bersangkutan bertugas.
- (4) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Usaha pengembangan sekolah/madrasah yang dilakukan selama menjabat kepala sekolah/madrasah;
 - b. Peningkatan kualitas sekolah/madrasah berdasarkan 8 (delapan) standar nasional pendidikan selama dibawah kepemimpinan yang bersangkutan; dan
 - c. Usaha pengembangan profesionalisme sebagai kepala sekolah/madrasah;
- (5) Hasil penilain kinerja dikategorikan dalam tingkatan amat baik, baik, cukup, sedang atau kurang.
- (6) Penilaian kinerja kepala sekolah dilaksanakan sesuai pedoman yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

Paragraf 3

Mutasi

Pasal 30

- (1) Pemerintah daerah berwenang melakukan mutasi terhadap pendidik dan tenaga kependidikan.
- (2) Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan alasan kepentingan dinas dan/ atau permintaan sendiri.
- (3) Mutasi dengan alasan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka pemerataan kualitas pendidikan dan penyegaran bagi pendidik dan tenaga kependidikan dengan

memperhatikan masa tugas, wilayah kerja, kualifikasi guru, formasi dan kebutuhan tenaga kependidikan.

- (4) Khusus untuk mutasi keluar daerah dengan alasan permintaan sendiri dapat dilakukan setelah menjalankan tugas paling rendah 10 (Sepuluh) tahun masa kerja terhitung sejak melaksanakan tugas.
- (5) Mutasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) dapat dilaksanakan setelah mendapatkan pertimbangan teknis dari pejabat yang berwenang.
- (6) Khusus untuk mutasi Kepala Sekolah dapat dilakukan setelah melaksanakan masa tugas dalam 1(satu) sekolah/madrasah sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (6) akan diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 31

Tenaga kependidikan khususnya yang ditugaskan sebagai tenaga pengelola administrasi ketatausahaan dan penjaga sekolah hanya dapat dialihtugaskan dan/ atau dimutasi ke unit kerja lingkup Dinas Pendidikan Daerah.

Pasal 32

- (1) Mutasi peserta didik dapat dilakukan dalam jenjang pendidikan yang sejenis dan setara oleh penyelenggara satuan pendidikan.
- (2) Mutasi peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut;
 - a. Memiliki buku rapor dari sekolah asal;
 - b. Memiliki surat keterangan pindah dan/atau surat keterangan lain yang dipersyaratkan dari sekolah asal;dan
 - c. Memiliki rekomendasi atau nomor validasi dari Dinas Pendidikan.
- (3) Mutasi peserta didik dapat dilakukan antar satuan pendidikan baik negeri maupun swasta yang memiliki nilai akreditasi yang sama.

Paragraf 3

Alur Jenjang Karier

Pasal 33

- (1) Tenaga Kependidikan yang memenuhi persyaratan dan kompetensi tertentu sesuai peraturan perundang-undangan, dapat diangkat menjadi pejabat struktural pada SKPD bidang pendidikan.
- (2) Ketentuan lebih mengenai pengangkatan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan Bupati.

BAB IX

KURIKULUM

Pasal 34

- (1) Satuan pendidikan wajib menyusun kurikulum berdasarkan standar isi dan standar kompetensi lulusan.
- (2) Penyusunan kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagai berikut:
 - a. Berbasis kompetensi, perkembangan, kebutuhan, kepentingan peserta didik dan lingkungan;
 - b. Keberagaman dan keterpaduan;

- c. Tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya;
 - d. Relevan dengan kebutuhan pembangunan pendidikan dan kecakapan hidup;
 - e. Menyeluruh dan berkesinambungan;
 - f. Belajar sepanjang hayat; dan
 - g. Seimbang antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah.
- (3) Standar isi dan standar kompetensi lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan;
- (4) Standar isi sebagaimana diatur pada ayat (1), yang mengatur kurikulum muatan lokal pada jenjang pendidikan dasar, terdiri atas kurikulum muatan lokal wajib dan pilihan yang meliputi :
- a. Kurikulum muatan lokal wajib terdiri atas Bahasa Bugis, Bahasa Inggris, Bahasa Arab, dan Pengetahuan Teknologi;
 - b. Kurikulum muatan lokal pilihan terdiri atas pertanian, perkebunan, perikanan, perindustrian, pertukangan dan perbengkelan;
 - c. Kurikulum muatan lokal wajib dan pilihan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 35

- (1) Pemerintah daerah wajib membentuk tim pengembang kurikulum di tingkat Kabupaten.
- (2) Tim Pengembang Kurikulum Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melaksanakan pembinaan, pembimbingan, monitoring dan evaluasi terhadap penyusunan dan pelaksanaan Kurikulum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tim pengembang kurikulum berkewajiban melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara berjenjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Tim pengembang kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB X

SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PENDIDIKAN

Pasal 36

- (1) Pemerintah daerah wajib menyediakan sistem informasi manajemen pendidikan berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang meliputi pengumpulan, pengolahan dan penyajian data statistik pendidik.
- (2) Penyediaan sistem informasi manajemen pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Data yang akurat dan mutakhir dari setiap satuan pendidikan;
 - b. Tenaga pengelola yang handal;
 - c. Sarana dan Prasarana;
 - d. Pelatihan;
 - e. Akses, dan lain-lain yang terkait dengan sistem informasi manajemen pendidikan.

- (3) Mekanisme penyediaan sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah diatur lebih lanjut oleh Dinas yang membidangi urusan pendidikan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam peraturan Bupati

Pasal 37

- (1) Pemerintah daerah wajib menyediakan sistem data base sekolah.
- (2) Sistem data base sekolah sebagaimana dimaksud ayat (1) digunakan untuk menyusun profil, lembar mutu sekolah, lembar akreditasi sekolah dan pelaporan keuangan sekolah serta kebutuhan lainnya yang terkait dengan pengembangan sekolah.
- (3) Sistem data base sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Perangkat Teknologi Informasi dan Komunikasi;
 - b. Tenaga Pengelola; dan
 - c. Data dasar sekolah;

Pasal 38

- (1) Masyarakat berhak mendapatkan akses layanan informasi manajemen pendidikan.
- (2) Layanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diakses secara terbuka dan mudah oleh pihak yang berkepentingan.

Pasal 39

- (1) Pemerintah daerah wajib menyediakan perangkat Teknologi Informasi dan Komunikasi di setiap satuan pendidikan.
- (2) Penyediaan perangkat Teknologi Informasi dan Komunikasi bagi sekolah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Jaringan telepon;
 - b. Jaringan Listrik;
 - c. Komputer;
 - d. Jaringan Internet; dan
 - e. Tenaga pengelola administrasi.
- (3) Penyediaan perangkat Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) akan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB XI

MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH

Pasal 40

- (1) Penyelenggaraan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan wajib menerapkan Manajemen Berbasis Sekolah.
- (2) Manajemen Berbasis Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tiga pilar :

- a. Manajemen Tata kelola;
 - b. Penyelenggaraan pembelajaran yang efektif dan menyenangkan; dan
 - c. Peran serta masyarakat.
- (3) Pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah berdasarkan pada prinsip demokratis, transparan dan akuntabel.

Pasal 41

- (1) Setiap satuan pendidikan wajib menyusun Rencana Kerja Sekolah/Madrasah, Rencana Kerja Tahunan, dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah.
- (2) RKS/M sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk :
- a. Menggambarkan tingkat kualitas yang perlu dicapai dalam jangka menengah (empat tahunan);
 - b. Mengacu pada visi, misi dan tujuan pendidikan nasional serta relevan dengan kebutuhan masyarakat;
 - c. Mengacu pada standar kompetensi lulusan yang sudah ditetapkan oleh sekolah/madrasah dan Pemerintah; dan
 - d. Mengakomodasi masukan dari berbagai pihak yang berkepentingan termasuk komite sekolah/madrasah dan diputuskan oleh rapat dewan pendidik yang dipimpin oleh Kepala Sekolah/madrasah, disosialisasikan kepada warga sekolah/madrasah dan segenap pihak yang berkepentingan.
- (3) RKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat ketentuan yang jelas mengenai :
- a. Kesiswaan;
 - b. Kurikulum dan kegiatan pembelajaran;
 - c. Pendidik dan tenaga kependidikan serta pengembangannya;
 - d. Saran dan prasarana;
 - e. Keuangan dan pembiayaan;
 - f. Budaya dan lingkungan sekolah;
 - g. Peran serta masyarakat dan kemitraan; dan
 - h. Rencana kerja lain yang mengarah kepada peningkatan dan pengembangan mutu;
- (4) RKAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat sumber pembiayaan dari APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Komite Sekolah dan dana sumber lainnya.

BAB XII SARANA DAN PRASARANA

Pasal 42

- (1) Setiap penyelenggara pendidikan wajib menyediakan sarana dan prasarana yang layak untuk menunjang proses pembelajaran.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

Pemerintah daerah wajib menyediakan sarana dan prasarana pendidikan yang layak bagi anak yang berkebutuhan khusus dan satuan pendidikan yang berada di daerah terpencil.

Pasal 44

Pemerintah daerah dapat memberikan bantuan sarana dan prasarana pendidikan pada penyelenggara satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat dan/atau penyelenggara satuan pendidikan yang dikelola oleh kantor Kementerian Agama Kabupaten.

Pasal 45

- (1) Setiap satuan pendidikan wajib membuat laporan inventarisasi sarana dan prasarana pendidikan sebagai bahan evaluasi.
- (2) Laporan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Dinas yang membidangi urusan pendidikan.

BAB XIII

PENDANAAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Tanggung Jawab Pendanaan

Pasal 46

- (1) Pendanaan Pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah daerah, Kementerian Agama dan masyarakat.
- (2) Dalam pelaksanaan kebijakan Pendanaan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah daerah wajib mengalokasikan anggaran minimal 20% (dua puluh persen) dari APBD atau disesuaikan dengan keuangan daerah.

Bagian Kedua

Pengalokasian dan Pemanfaatan Dana Pendidikan

Pasal 47

- (1) Dana pendidikan dialokasikan untuk membiayai pendidikan yang meliputi :
 - a. Biaya satuan pendidikan;
 - b. Biaya penyelenggaraan pendidikan; dan
 - c. Biaya peserta didik;
- (2) Dalam pengalokasian dana pendidikan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Pemerintah daerah wajib melakukan perimbangan struktur belanja infrastruktur dengan pendukung proses belajar mengajar.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengalokasian dana pendidikan sebagaimana di maksud pada ayat(1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh peraturan Bupati.

Pasal 48

- (1) Pemanfaatan pendanaan pendidikan pada setiap jenjang pendidikan perlu disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sekolah penerima.
- (2) Pendanaan pendidikan wajib dikelola sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Pendidik dan Tenaga Kependidikan wajib membuat daftar perencanaan dan pemanfaatan dana kependidikan secara transparan, akuntanbel dan proporsional.

Bagian Ketiga Penyelenggaraan Pendidikan yang Terjangkau

Pasal 49

- (1) Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar yang bermutu tanpa pungutan biaya.
- (2) Pembiayaan wajib belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kondisi keuangan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pendidikan tanpa pungutan biaya sebagaimana diatur pada ayat (1) akan diatur kemudian dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 50

- (1) Masyarakat berhak memberi masukan secara lisan maupun tertulis dalam setiap tahapan pengambilan kebijakan penyelenggaraan pendidikan.
- (2) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan penyelenggaraan pendidikan.

Bagian Kedua Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah

Paragraf 1

Dewan Pendidikan

Pasal 51

- (1) Dewan Pendidikan sebagai representasi masyarakat berperan memberikan pertimbangan, memberikan dukungan, kontrol dan mediator antara pemerintah daerah dan masyarakat.

- (2) Dewan Pendidikan dalam menjalankan organisasinya wajib menyusun anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.
- (3) Dewan Pendidikan wajib menyusun program kerja secara periodik.
- (4) Dewan Pendidikan berperan serta dalam perencanaan dan perumusan kebijakan penyelenggaraan pendidikan.
- (5) Dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab Dewan Pendidikan, Pemerintah Daerah dapat menyediakan sarana prasarana dan dana operasional sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (6) Masa jabatan keanggotaan Dewan Pendidikan paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Paragraf
Komite Sekolah

Pasal 52

- (1) Komite Sekolah sebagai representasi masyarakat berperan memberikan pertimbangan, dukungan, kontrol dan mediator antara pemerintah daerah dan masyarakat di tingkat satuan pendidikan.
- (2) Komite Sekolah dalam menjalankan organisasinya wajib menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Komite sekolah wajib menyusun program kerja secara periodik.
- (4) Komite sekolah berperan serta dalam hal :
 - a. Perumusan struktur organisasi dan biaya operasional satuan pendidikan;
 - b. Bersama-sama dengan satuan pendidikan menyusun rencana kerja sekolah/madrasah (RKS/M), rencana kerja tahunan dan rencana kegiatan dan anggaran sekolah/madrasah;
 - c. Musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten;
 - d. Pemantauan dalam rangka menilai efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas pengelolaan satuan pendidikan; dan/atau
 - e. Menerima laporan penyelenggaraan satuan pendidikan sebagai hasil evaluasi yang dilakukan secara periodik.
 - f. Masa jabatan keanggotaan Komite Sekolah paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

BAB XV

PENDIRIAN, PERUBAHAN DAN PENGGABUNGAN SATUAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Pendirian Satuan Pendidikan

Paragraf 1

Satuan Pendidikan Formal

Pasal 53

- (1) Persyaratan pendirian satuan pendidikan meliputi:

- a. hasil studi kelayakan;
 - b. isi pendidikan;
 - c. jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan;
 - d. sarana dan prasarana pendidikan;
 - e. pembiayaan pendidikan;
 - f. sistem evaluasi dan sertifikasi; dan
 - g. manajemen dan proses pendidikan.
- (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendirian satuan pendidikan harus melampirkan:
- a. hasil studi kelayakan tentang prospek pendirian satuan pendidikan formal dari segi tata ruang, geografis dan ekologis;
 - b. hasil studi kelayakan tentang prospek pendirian satuan pendidikan formal dari segi prospek pendaftar, keuangan, sosial dan budaya;
 - c. data mengenai perimbangan antara jumlah satuan pendidikan formal dengan penduduk usia sekolah di wilayah tersebut;
 - d. data mengenai perkiraan jarak satuan pendidikan yang diusulkan di antara gugus satuan pendidikan formal sejenis;
 - e. data mengenai kapasitas daya tampung dan lingkup jangkauan satuan pendidikan formal sejenis yang ada;
 - f. data mengenai perkiraan pembiayaan untuk kelangsungan pendidikan paling sedikit untuk 1 (satu) tahun akademik berikutnya; dan
 - g. data mengenai status kepemilikan tanah dan/atau bangunan satuan pendidikan harus dibuktikan dengan dokumen kepemilikan yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atas nama Pemerintah, pemerintah daerah, atau badan penyelenggara;
- (3) Persyaratan pendirian satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling rendah harus memenuhi Standar Pelayanan Minimal.

Paragraf 2

Satuan Pendidikan Nonformal

Pasal 54

Satuan Pendidikan Non Formal dapat didirikan oleh:

- a. orang perseorangan;
- b. kelompok orang; dan/atau
- c. badan hukum.

Bagian Kedua

Perubahan Status Satuan PAUD

Pasal 55

- (1) Perubahan status satuan PAUD berupa:
- a. perubahan nama;
 - b. perubahan bentuk;
 - c. perubahan pendiri antar masyarakat;
 - d. perubahan status; dan/atau
 - e. perubahan lokasi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pemberian izin/pendirian, penerimaan siswa baru dan perubahan status satuan PAUD akan diatur dalam peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Penggabungan Satuan Pendidikan

Pasal 56

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan penggabungan 2 (dua) atau lebih satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah daerah atau masyarakat menjadi 1 (satu) satuan pendidikan.
- (2) Penggabungan satuan pendidikan dilakukan dengan ketentuan :
 - a. Untuk kepentingan Pemerintah Daerah
 - b. Jumlah murid, tenaga pendidik, dana dan sarana tidak memenuhi persyaratan pendirian.
 - c. Tidak memenuhi standar pelayanan minimal (SPM) pendidikan dan/atau
 - d. Permohonan masyarakat pendiri dan/atau penyelenggara satuan pendidikan
- (3) Penggabungan satuan pendidikan untuk kepentingan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan pertimbangan untuk efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan satuan pendidikan.
- (4) Penggabungan sekolah dilaksanakan untuk menghemat biaya penyelenggaraan pendidikan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggabungan sekolah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XVI

KOORDINASI DAN KERJA SAMA PENDIDIKAN

Pasal 57

- (1) Pemerintah Daerah dapat menjalin koordinasi dan kerja sama penyelenggaraan pendidikan dengan lembaga independen dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan.
- (2) Satuan pendidikan dapat melakukan kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri untuk menyelenggarakan program kecakapan hidup (*life skill*).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XVII

EVALUASI PENDIDIKAN DAN AKREDITASI

Bagian Kesatu

Evaluasi Kinerja Pendidikan

Pasal 58

- (1) Evaluasi kinerja pendidikan dilakukan dalam rangka:
 - a. Pengendalian mutu pendidikan serta memperoleh masukan guna pengembangan pendidikan selanjutnya; dan/atau
 - b. Sebagai bentuk akuntabilitas publik.

- (2) Evaluasi dilakukan terhadap peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, lembaga dan program pendidikan pada semua jenjang dan jenis pendidikan.
- (3) Evaluasi kinerja pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui rapat koordinasi tingkat kecamatan dan tingkat kabupaten minimal sekali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Pelaksanaan evaluasi kinerja pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Hasil evaluasi kinerja pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaporkan kepada Bupati.

Bagian Kedua

Akreditasi

Pasal 59

- (1) Pemerintah daerah berkewajiban mendukung pelaksanaan akreditasi satuan pendidikan untuk setiap jenjang dan jenis pendidikan.
- (2) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menentukan kelayakan program dan satuan pada jalur pendidikan formal dan non formal di setiap jenjang dan jenis pendidikan.
- (3) Akreditasi terhadap satuan pendidikan di kabupaten difasilitasi oleh Unit Pelaksana Akreditasi Sekolah dan POKJA BAP-PAUD dan PNF.
- (4) Akreditasi dilakukan atas dasar kriteria yang memegang prinsip transparan, obyektif dan akuntabel yang berdasarkan standar nasional pendidikan, yakni:
 - a. Standar isi;
 - b. Standar proses;
 - c. Standar kompetensi lulusan;
 - d. Standar pendidik dan tenaga kependidikan;
 - e. Standar sarana dan prasarana;
 - f. Standar pengelolaan;
 - g. Standar pembiayaan; dan
 - h. Standar penilaian pendidikan.
- (5) Satuan pendidikan yang telah diakreditasi berhak mendapat sertifikat dari Badan Akreditasi Nasional Sekolah dan Madrasah, Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal sesuai dengan tingkat kelayakannya.

BAB XVIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 60

- (1) Pemerintah daerah berwenang melakukan pembinaan kepada penyelenggara pendidikan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi:
 - a. Peningkatan kapasitas; dan
 - b. Pemberian penghargaan.

**Bagian Kedua
Pengawasan**

Pasal 61

- (1) Pemerintah daerah, dewan pendidikan dan komite sekolah berkewajiban melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan pendidikan pada setiap jenjang pendidikan sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas publik.

**Bagian Ketiga
Penghargaan**

Pasal 62

- (1) Pemerintah daerah berwenang memberikan penghargaan kepada pendidik dan tenaga kependidikan serta peserta didik yang berprestasi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam peraturan Bupati.

**BAB XIX
SANKSI ADMINISTRASI**

Pasal 63

- (1) Pemerintah daerah berwenang memberikan sanksi administrasi kepada pendidik dan tenaga kependidikan yang tidak mampu menjalankan tugas sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah daerah berwenang memberikan sanksi administrasi kepada perorangan dan/ atau badan hukum yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam ketetapan daerah ini.

**BAB XX
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 64

Bagi guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah, pengawas dan penilik yang diangkat sebelum berlakunya peraturan dan belum memenuhi syarat pengangkatan, dapat melakukan penyesuaian paling lama 2 (dua) tahun setelah diberlakukannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 65

Semua ketentuan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan yang telah ditetapkan sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XXI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 66

- (1). Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 4 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Soppeng dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2). Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng.

Ditetapkan di Watansoppeng
pada tanggal 25 September 2017

BUPATI SOPPENG,

A. KASWADI RAZAK

Diundangkan di Watansoppeng,
pada tanggal 26 September 2017

Plt.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOPPENG

NUR ALAM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2017 NOMOR 9

NOREG. PERDA KABUPATEN SOPPENG PROVINSI SULAWESI SELATAN
NOMOR B.HK.HAM.10.151.17.

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG
NOMOR 9 TAHUN 2017**

**TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**

I. UMUM

Dalam Upaya mewujudkan cita-cita luhur mukaddimah UUD 1945, maka pendidikan sebagai salah satu sarana dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan negara perlu mendapatkan perhatian khusus dalam penyelenggaraannya pada setiap satuan pendidikan, baik formal, maupun pendidikan nonformal.

Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Soppeng yang merupakan bagian tak terpisahkan dari sistem pendidikan Nasional diarahkan untuk mewujudkan pemberdayaan masyarakat Kabupaten Soppeng tanpa diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia agar berkembang menjadi manusia yang berkualitas, cakap dan proaktif dalam menjawab tantangan zaman.

Sebagai salah satu urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, maka penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Soppeng perlu mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan dalam memperoleh pendidikan yang bermutu sejak usia dini sampai pada jenjang pendidikan tertinggi dengan pemberdayaan peran serta masyarakat berdasarkan prinsip otonomi dalam konteks negara kesatuan Republik Indonesia.

Dengan pertimbangan tersebut dan sesuai dengan regulasi peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pendidikan, maka penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Soppeng perlu ditetapkan dengan peraturan daerah.

II. PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Huruf “b” perlindungan yang dimaksud meliputi ;

1. Perlindungan hukum dari tindak kekerasan ancaman perlakuan diskriminatif, intimidasi atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik, Masyarakat, birokrasi, atau pihak lain.
2. Perlindungan profesi terhadap pemutusan hubungan kerja yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pemberian imbalan yang tidak wajar, pembatasan dalam menyampaikan pandangan, pelecehan terhadap profesi, dan pembatasan atau pelarangan lain yang dapat menghambat guru dalam melaksanakan tugas
3. Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja dari satuan pendidikan dan penyelenggara satuan pendidikan

terhadap resiko gangguan keamanan kerja, kecelakaan kerja, kebakaran pada waktu kerja, bencana alam, kesehatan lingkungan kerja dan/ atau resiko lain.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Huruf “e” Perlindungan yang dimaksud adalah perlindungan dari perlakuan diskriminasi, kekejaman, kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)Cukup jelas

Ayat (2)Cukup jelas

Ayat (3)Cukup jelas

Pasal 10

Dukungan sumberdaya yang dimaksud, berupa dukungan material (finansial, dukungan asset : tanah, gedung) dan imaterial (ide,pikiran)

Pasal 11

Ayat (1) Pendidikan anak usia dini diselenggarakan bagi anak sejak lahir sampai dengan enam tahun dan bukan merupakan prasyarat untuk mengikuti pendidikan dasar

Ayat (2) Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1) Pendidik yang sederajat dengan SD/MI adalah program seperti Paket A dan yang sederajat dengan SMP/MTs adalah program seperti Paket B

Ayat (2) Cukup Jelas

Ayat (3) Cukup jelas

Pasal13

Ayat (1) Pendidikan yang sederajat dengan SMA/MA adalahprogram seperti Paket C

Ayat (2)Cukup jelas

Ayat (3) Cukup Jelas

Ayat (4) Cukup jelas

Pasal14

Huruf “a” yang dimaksud beserta didik yang memiliki kelainan adalah tunanetra, tunarungu, tunawicara, tunagrahita, tunadaksa, tunalaras, tunaganda, berkesulitan belajar, lamban belajar, autisme, memiliki gangguan motoric, menjadi korban penyalahgunaan narkoba, obat terlarang dan zat adiktif lainnya, memiliki gangguan lainnya.

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1) Cukup jelas
Ayat (2) Cukup jelas
Ayat (3) Cukup jelas
Ayat (4) Cukup jelas
Ayat (5) Cukup jelas
Ayat (6) Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1) Cukup jelas
Ayat (2) Cukup jelas
Ayat (3) Cukup jelas
Ayat (4) Cukup jelas
Ayat (5) Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1) Cukup jelas
Ayat (2) Cukup jelas
Ayat (3) Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1) Cukup jelas
Ayat (2) Cukup jelas
Ayat (3)

- a. Kompetensi Pedagogik adalah kemampuan pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.
- b. Kompetensi Kepribadian adalah kemampuan personal yang mencerminkan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik, dan berakhlak mulia.
- c. Kompetensi Profesional adalah penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam, yang mencakup penguasaan materi kurikulum mata pelajaran di sekolah dan substansi keilmuan yang menaungi materinya, serta penguasaan terhadap struktur dan metodologi keilmuannya.
- d. Kompetensi Sosial adalah kemampuan guru untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, tenaga kependidikan, orang tua/wali peserta didik, dan masyarakat sekitar

Ayat (4) Cukup jelas
Ayat (5) Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1) Cukup jelas
Ayat (2) Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Pasal 25

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Ayat (3) Cukup jelas

Ayat (4) Cukup jelas

Ayat (5) Cukup jelas

Pasal 26

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Pasal 27

Seleksi calon pengawas sekolah meliputi seleksi administrasi dan seleksi akademik; seleksi administrasi dilaksanakan oleh pemerintah daerah melalui SKPD bidang pendidikan, dan seleksi akademik/bidang tugas pengawasan dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan selaku instansi Pembina;

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Ayat (3) Cukup jelas

Ayat (4) Cukup jelas

Ayat (5) Cukup jelas

Ayat (6) Cukup jelas

Ayat (6) Cukup jelas

Pasal 30

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Ayat (3) Cukup jelas

Ayat (4) Cukup jelas

Ayat (5) Cukup jelas

Ayat (6) Cukup jelas

Ayat (6) Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Pasal 33

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Ayat (3) Cukup jelas

Pasal 34

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Ayat (3) Cukup jelas

Pasal 35

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Ayat (3) Cukup jelas

Ayat (4) Cukup jelas

Pasal 36

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Ayat (3) Cukup jelas

Pasal 37

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Ayat (3) Cukup jelas

Pasal 38

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Pasal 39

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Ayat (3) Cukup jelas

Pasal 40

Ayat(1)Yang dimaksud dengan manajemen berbasis sekolah/madrasah adalah bentuk otonomi manajemen pendidikan pada satuan pendidikan yang dalam hal ini kepala sekolah/ madrasah dan guru dibantu oleh komite sekolah/madrasah dalam mengelola kegiatan pendidikan.

Ayat (2) Cukup jelas

Ayat (3) Cukup jelas

Pasal 41

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Ayat (3) Cukup jelas

Ayat (4) Cukup jelas

Pasal 42

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Pasal 46

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Ayat (3) Cukup jelas

Pasal 47

Ayat (1) Contoh biaya untuk peserta didik untuk peserta berprestasi, tidak mampu dan kebutuhan khusus).

Ayat (2) Struktur belanja proporsional dilakukan melalui Analisis Keuangan Pendidikan Kabupaten (AKPK) yang merupakan suatu analisis pos-pos belanja pendidikan kabupaten berdasarkan jenis-belanja, alokasi perjenjang pendidikan dan kelompok dan alokasi permurid setiap tahun. Analisis struktur pendanaan sektor pendidikan dari APBD kabupaten, provinsi dan APBN. Peraturan yang dimaksud adalah PP Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan

Ayat (3) Cukup jelas

Pasal 48

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Ayat (3) Cukup jelas

Pasal 49

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Ayat (3) Cukup jelas

Ayat (4) Cukup jelas

Pasal 50

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Ayat (3) Cukup jelas

Pasal 51

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Ayat (3) Cukup jelas

Ayat (4) Cukup jelas

Ayat (5) Cukup jelas

Pasal 52

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Ayat (3) Cukup jelas

Ayat (4) Cukup jelas

Pasal 53

Ayat (1) Cukup jelas
Ayat (2) Cukup jelas
Ayat (3) Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Ayat (1) Cukup jelas
Ayat (2) Cukup jelas

Pasal 56

Ayat (1) Cukup jelas
Ayat (2) Cukup jelas
Ayat (3) Cukup jelas
Ayat (4) Cukup jelas
Ayat (5) Cukup jelas

Pasal 57

Ayat (1) Cukup jelas
Ayat (2) Cukup jelas
Ayat (3) Cukup jelas

Pasal 58

Ayat (1) Cukup jelas
Ayat (2) Cukup jelas
Ayat (3) Cukup jelas
Ayat (4) Cukup jelas
Ayat (5) Cukup jelas

Pasal 59

Ayat (1) Cukup jelas
Ayat (2) Cukup jelas
Ayat (3) Cukup jelas
Ayat (4) Cukup jelas
Ayat (5) Cukup jelas

Pasal 60

Ayat (1) Cukup jelas
Ayat (2) Cukup jelas

Pasal 61

Ayat (1) Cukup jelas
Ayat (2) Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Ayat (1) Cukup jelas
Ayat (2) Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG
TAHUN 2011 NOMOR 109